



WALIKOTA SALATIGA

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA SALATIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah diadakan evaluasi kelembagaan dalam upaya optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap organisasi dan tata kerja Dinas Daerah dengan menitikberatkan pada rumpun urusan pemerintahan, analisis beban kerja, dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga, dipandang sudah tidak sesuai

dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga

(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SALATIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Semua nomenklatur Subbagian yang berada dibawah Sekretariat pada susunan organisasi Dinas Daerah diubah dan selanjutnya dibaca sebagai berikut:
Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf e diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, yang terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - e. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - g. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - i. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. BAB III Bagian Kedua Paragraf 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pendidikan, pemuda

dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan, pemuda dan olah raga, meliputi:
 1. pendidikan dasar;
 2. pendidikan menengah;
 3. pendidikan non formal dan informal;
 4. pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. pemuda dan olah raga;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, yang membawahi:
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Kesiswaan;

- 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, yang membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum;
 - 2. Seksi Kesiswaan;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, yang membawahi:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 3. Seksi Kursus dan Kelembagaan;
 - f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang membawahi:
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah;
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - g. Bidang Pemuda dan Olah Raga, yang membawahi:
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Bina Pemuda dan Olah Raga;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. BAB III Bagian Kedua Paragraf 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 6

- (1) Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang bina teknis, bina marga, dan sumber daya air;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Teknis, yang membawahi:

1. Seksi Data dan Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi;
 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.
 - d. Bidang Bina Marga, yang membawahi:
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Pemberdayaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Sumber Daya Air, yang membawahi:
 1. Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air;
 3. Seksi Pemberdayaan Prasarana Sumber Daya Air;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. BAB III Bagian Kedua Paragraf 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 7

- (1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah

- bidang cipta karya dan tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya dan tata ruang;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang cipta karya dan tata ruang;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang cipta karya, tata ruang dan bangunan, kebersihan, keindahan kota dan pertamanan;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Cipta Karya, yang membawahi:
 1. Seksi Gedung;
 2. Seksi Perumahan dan Pemukiman;
 3. Seksi Sanitasi dan Air Bersih;
 - d. Bidang Tata Ruang dan Bangunan, yang membawahi:
 1. Seksi Pemetaan;

- 2. Seksi Pemanfaatan;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - e. Bidang Kebersihan, yang membawahi:
 - 1. Seksi Kebersihan Jalan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan;
 - 3. Seksi Penyuluhan dan Pengolahan Sampah Lingkungan;
 - f. Bidang Keindahan Kota dan Pertamanan, yang membawahi:
 - 1. Seksi Pertamanan;
 - 2. Seksi Penerangan Jalan;
 - 3. Seksi Pemakaman Umum;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. BAB III Bagian Kedua Paragraf 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Dinas Pertanian dan Perikanan

Pasal 8

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan perikanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian dan perikanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang peternakan dan kesehatan hewan, tanaman pangan dan perkebunan, dan perikanan;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang membawahi:
 - 1. Seksi Produksi Peternakan;
 - 2. Seksi Bina Usaha Peternakan;
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan, yang membawahi:
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan;

2. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Perkebunan;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Perkebunan;
 - e. Bidang Perikanan, yang membawahi:
 1. Seksi Produksi Perikanan;
 2. Seksi Bina Usaha Perikanan;
 3. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. BAB III Bagian Kedua Paragraf 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 9

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah, meliputi:
 1. perindustrian;
 2. perdagangan;
 3. koperasi; dan
 4. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perindustrian, yang membawahi:
 1. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Industri;

- 2. Seksi Pengembangan Industri;
 - 3. Seksi Pengendalian Industri;
 - d. Bidang Perdagangan, yang membawahi:
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Perdagangan;
 - 2. Seksi Usaha Perdagangan;
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang membawahi:
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi;
 - 3. Seksi Pengawasan Koperasi;
 - f. Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang membawahi:
 - 1. Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - 3. Seksi Pengawasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. BAB III Bagian Kedua Paragraf 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata

Pasal 10

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perhubungan, komunikasi, kebudayaan, dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi, kebudayaan, dan pariwisata;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi, kebudayaan, dan pariwisata;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas, angkutan, kelaikan kendaraan, komunikasi dan informatika, kebudayaan dan pariwisata;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Lalu Lintas, yang membawahi:
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengamanan;
 - d. Bidang Angkutan, yang membawahi:
 - 1. Seksi Angkutan Orang;
 - 2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus;
 - e. Bidang Kelaikan Kendaraan, yang membawahi:
 - 1. Seksi Pengujian Kendaraan;
 - 2. Seksi Perbengkelan Umum;
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, yang membawahi:
 - 1. Seksi Komunikasi;
 - 2. Seksi Informatika;
 - g. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, yang membawahi:
 - 1. Seksi Kebudayaan;
 - 2. Seksi Pariwisata;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. BAB III Bagian Kedua Paragraf 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Pasal 11

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendaftaran dan pendapatan, penetapan, penagihan dan penerimaan lain-lain, anggaran, verifikasi dan bendahara, akuntansi, dan aset;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, yang membawahi:
 - 1. Seksi Pendaftaran;
 - 2. Seksi Pendataan;
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi;
- d. Bidang Penetapan, yang membawahi:
 - 1. Seksi Perhitungan dan Penilaian;
 - 2. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan;
 - 3. Seksi Analisa Angsuran;
- e. Bidang Penagihan dan Penerimaan Lain-lain, yang membawahi:
 - 1. Seksi Penagihan;
 - 2. Seksi Keberatan;
 - 3. Seksi Penerimaan Lain-lain dan Pelaporan;
- f. Bidang Anggaran, yang membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - 2. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - 3. Seksi Administrasi Anggaran;
- g. Bidang Verifikasi dan Bendahara, yang membawahi:
 - 1. Seksi Verifikasi;
 - 2. Seksi Perbendaharaan;
 - 3. Seksi Administrasi Perbendaharaan;
- h. Bidang Akuntansi, yang membawahi:
 - 1. Seksi Akuntansi Pendapatan;
 - 2. Seksi Akuntansi Belanja;
 - 3. Seksi Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan;
- i. Bidang Aset, yang membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Aset;
 - 3. Seksi Pengamanan dan Perubahan Status Aset;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

- k. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (4) Bagan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. BAB III Bagian Kedua Paragraf 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 10

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 13

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pendaftaran penduduk, pengelolaan data dan informasi kependudukan, dan pencatatan sipil;

- d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, yang membawahi:
 - 1. Seksi Pendataan Penduduk;
 - 2. Seksi Perpindahan dan Perkembangan Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, yang membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan;
 - 2. Seksi Dokumentasi dan Informasi;
 - e. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan, yang membawahi:
 - 1. Seksi Program dan Jaringan Komunikasi Data;
 - 2. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 18 November 2011

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 18 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

TTD

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH


Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA,

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA SALATIGA

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

ARDIYANTARA,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007



WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd


YULIYANTO

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA,

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA SALATIGA

BAGAN ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

ARDIYANTARA,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007



WALIKOTA SALATIGA,


Cap ttd

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KO
NOMOR 8 TAHUN 2011

YULIYANTO

BAGAN ORGANISASI
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

ARDIYANTARA,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007



WALIKOTA SALATIGA,
Cap ttd


YULIYANTO

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA,

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA SALATIGA

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

ARDIYANTARA,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007



WALIKOTA SALATIGA,


Cap ttd

YULIYANTO

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA,

ARDIYANTARA,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007




WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA,

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA

ARDIYANTARA,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007




WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



WALIKOTA SALATIGA,


Cap ttd

YULIYANTO

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA,

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KOT
NOMOR 8 TAHUN 2011

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO